KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan jumlah kuota sertifikat halal gratis pada tahun anggaran 2025, perlu mencabut Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah fasilitasi SEHATI tahun anggaran 2025 yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil adalah sebesar 1.140.015 (satu juta seratus empat puluh ribu lima belas) kuota sertifikasi halal.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 297 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan konsumsi produk halal mengalami peningkatan secara global. Sertifikat Halal dan label halal sebagai indikator dari produk halal menjadi perhatian dalam perdagangan internasional karena produk halal tidak hanya terkait dengan bahan produk yang digunakan, melainkan juga menyentuh aspek proses produksi produk halal yang dapat memastikan keamanan mutu produk. Hal ini memberikan peluang besar bagi produk halal Indonesia untuk pemenuhan pasar produk halal secara global.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong pengembangan industri halal untuk pasar domestik dan meningkatkan ekspor produk halal Indonesia dalam pasar global. Upaya tersebut berupa penyusunan kebijakan berupa: 1) Pembangunan dan pengembangan kawasan industri halal, yang ditujukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investor dalam kawasan industri halal; 2) *National halal fund*, yang ditujukan untuk mengefektifkan penyaluran dana pengembangan industri produk halal dan usaha syari'ah; 3) Pengembangan UMKM produsen produk halal, yang ditujukan untuk meningkatkan "kelas" UMKM, menjadikannya sebagai UMKM yang berkualitas dan bersertifikat halal serta menggunakan keuangan syari'ah; dan 4) Penyusunan regulasi terkait dengan sistem jaminan produk halal, yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan dasar hukum dari kebijakan yang memberikan kemudahan berusaha untuk menciptakan iklim usaha sehat, pelaku usaha dan kualitas produk yang memiliki daya saing, serta perlindungan untuk keberdayaan konsumen.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan perubahan dalam proses sertifikasi halal terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil diberikan kemudahan untuk memperoleh sertifikat halal dengan tidak meninggalkan aspek dasar kehalalan produk. Selain itu juga pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi pembiayaan, penyediaan penyelia halal, atau fasilitas lainnya terkait sertifikasi halal. Berdasarkan hal itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis dengan program bernama SEHATI yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan "kelas" UMKM dan menjadikannya sebagai UMKM yang berkualitas dan bersertifikat halal.

B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah pemberian fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diberikan oleh BPJPH.
2. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
3. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.
4. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
6. Pendampingan Proses Produk Halal yang selanjutnya disebut Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk.
7. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan kuasa pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh kuasa pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
11. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

C. TUJUAN

Petunjuk teknis ini bertujuan memberikan landasan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025.

D. PEMBERIAN BANTUAN DAN NILAI FASILITASI

1. Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria tertentu untuk pembiayaan sertifikasi halal.
2. Pembiayaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil diberikan oleh BPJPH.
3. Kuota akan didistribusikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.
4. Nilai fasilitasi layanan sertifikasi halal gratis ini sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per sertifikat, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sebesar Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, sidang penetapan kehalalan produk, penerbitan sertifikat halal, dan operasional layanan sertifikasi halal;
   b. Sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendamping proses produk halal; dan
   c. Sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk komponen insentif Pendamping PPH.
5. Kegiatan supervisi dan monitoring oleh lembaga proses produk halal antara lain dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan data sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH sebelum mengajukan tagihan pembayaran ke BPJPH.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

a. Pelaksana Fasilitasi Sertifikasi Halal;
b. Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha;
c. Pembiayaan Pendampingan PPH;
d. Pembiayaan Lembaga Pendamping PPH; dan
e. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH.

BAB II
PELAKSANA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

A. PELAKSANA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL
1. BPJPH;
2. Pendamping PPH;
3. Lembaga Pendamping PPH;
4. Komite Fatwa Produk Halal; dan
5. Pelaku Usaha.

B. TUGAS DAN FUNGSI
1. BPJPH
   a) KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) Sekretariat Utama BPJPH menyiapkan dukungan layanan sertifikasi halal meliputi:
      1) infrastruktur dan aplikasi SIHALAL; dan
      2) sistem pembayaran layanan sertifikasi halal.
   c) Deputi Kerjasama dan Standardisasi melaksanakan monitoring dan evaluasi:
      1) pelaksanaan koordinasi kerjasama pengembangan lembaga yang terkait dalam sertifikasi halal; dan
      2) pelaksanaan pemenuhan standar kehalalan produk.
   d) Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal melaksanakan:
      1) pelaksanaan layanan pendaftaran, verifikasi pengajuan, dan proses penerbitan sertifikat Halal;
      2) pelaksanaan koordinasi sertifikasi halal dengan Lembaga Pendamping PPH; dan
      3) pelaksanaan koordinasi sertifikasi halal dengan Komite Fatwa Produk Halal.
   e) Deputi Pembinaan dan Pengawasan melaksanakan monitoring dan evaluasi:
      1) kinerja Pendamping PPH; dan
      2) kinerja dan laporan Lembaga Pendamping PPH.
   f) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
2. Pendamping PPH
   a) melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan halal oleh pelaku usaha;
   b) mengecek kesesuaian manual SJPH yang dibuat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
   c) memberikan rekomendasi kepada BPJPH atas pernyataan kehalalan Produk yang memenuhi standar kehalalan Produk.
3. Lembaga Pendamping PPH
   a) melaksanakan pendampingan PPH;
   b) mengangkat dan memberhentikan pendamping PPH;
   c) melakukan pembinaan dan supervisi terhadap pendamping PPH;
   d) melakukan evaluasi kinerja pendamping PPH;
   e) menyampaikan laporan kinerja Pendampingan PPH kepada BPJPH melalui SIHALAL sesuai Format 2; dan
   f) membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan Pelaku Usaha mikro dan kecil selama proses Pendampingan PPH berlangsung.

4. Komite Fatwa Produk Halal
   a) menyelenggarakan sidang fatwa halal berdasarkan laporan verifikasi dan validasi dari Pendamping PPH dengan menggunakan SIHALAL;
   b) menetapkan kehalalan Produk yang telah dilakukan sidang fatwa halal; dan
   c) menyampaikan ketetapan halal Produk kepada BPJPH.
5. Pelaku Usaha
   a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
   b) memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
   c) memiliki Penyelia Halal:
      1) Bagi Pelaku Usaha perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Penyelia Halal, maka Penyelia Halal dapat berasal dari Pelaku Usaha itu sendiri;
      2) Bagi Pelaku Usaha yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyelia Halal, maka Penyelia Halal dapat berasal pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai Penyelia Halal; dan
      3) Bagi Pelaku Usaha perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyelia Halal, maka Penyelia Halal dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.
   d) menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi halal;
   e) menyusun manual SJPH dan menerapkan SJPH;
   f) mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui SIHALAL; dan
   g) membuat ikrar pernyataan halal Pelaku Usaha.

BAB III
MEKANISME FASILITASI SERTIFIKASI HALAL

A. PERSIAPAN

Persiapan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil tahun anggaran 2025 meliputi kegiatan:

1. Penyusunan petunjuk teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil tahun 2025.
2. Pembuatan jadwal kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil tahun 2025.
3. Koordinasi BPJPH dengan Lembaga Pendamping PPH, Pendamping PPH, dan Komite Fatwa Produk Halal dalam rangka pemberian Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil tahun 2025.
4. Sosialisasi pemberian Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil tahun 2025.

B. PERSYARATAN PELAKU USAHA

Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

C. WAKTU FASILITASI

BPJPH memberikan bantuan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di tahun anggaran 2025.

D. KODE FASILITASI

Kode Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Tahun Anggaran 2025 adalah “SEHATI25”.

E. PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKASI HALAL

Pelaksanaan dan tata cara Fasilitasi Sertifikasi Halal yang didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil *(self declare)* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha mikro dan kecil membuat akun SIHALAL) pada laman https://ptsp.halal.go.id
2. Pelaku Usaha mikro dan kecil melengkapi dokumen persyaratan:
   a) surat permohonan Sertifikat Halal, yang ditujukan kepada Kepala Badan;
   b) data Pelaku Usaha, yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
   c) dokumen penyelia halal:
      1) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
      2) Salinan surat keputusan penetapan Penyelia Halal dari pimpinan Pelaku Usaha;
      3) Data Penyelia Halal; dan
      4) Salinan sertifikat pelatihan Penyelia Halal dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal (jika ada).
   d) daftar produk dan bahan yang digunakan;
   e) foto produk dan kemasan produk;
   f) proses pengolahan produk;

g) Manual Sistem Jaminan Produk Halal;
h) surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait (jika ada); dan
i) akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses Produk Halal.

3. Pendamping PPH melaksanakan verifikasi dan validasi.
4. BPJPH melakukan verifikasi atas hasil verifikasi dan validasi Pendamping PPH serta memeriksa kelengkapan data dokumen persyaratan. Jika dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
5. Komite Fatwa Produk Halal melaksanakan Sidang Fatwa Halal untuk penetapan kehalalan produk.
6. Komite Fatwa Produk Halal menyampaikan hasil ketetapan halal kepada BPJPH melalui SIHALAL.
7. BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

F. PENCAIRAN DANA FASILITASI

Pencairan dana Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) oleh PPK dilaksanakan dalam bentuk pembayaran langsung kepada:

1. Lembaga Pendamping PPH;
2. Pendamping PPH; dan
3. BLU BPJPH,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pencairan dana Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pendamping PPH menyampaikan tagihan supervisi dan monitoring serta insentif Pendamping PPH dengan mencantumkan daftar nomor Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang telah diterbitkan atas pengajuan permohonan sertifikat halal Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui sistem elekstronik terintegrasi aplikasi SIHALAL.
2. BLU BPJPH menyampaikan tagihan komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, sidang penetapan kehalalan produk, penerbitan sertifikat halal, dan operasional layanan sertifikasi halal dengan mencantumkan daftar nomor Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang telah diterbitkan atas pengajuan permohonan sertifikat halal Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui sistem elekstronik terintegrasi aplikasi SIHALAL.
3. Tim administrasi keuangan menyiapkan dokumen administrasi pencairan keuangan sesuai tagihan yang telah diterima; dan
4. PPK menandatangani dokumen administrasi pencairan keuangan sesuai tagihan yang telah diterima.

G. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pengenaan pajak untuk Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB IV
PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dilakukan oleh Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dan disampaikan kepada Kepala Badan. Laporan pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil memuat laporan kegiatan yang disusun berupa deskripsi pelaksanaan kegiatan dengan sistematika sebagaimana terlampir dalam Format 1.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

1. BPJPH melalui masing-masing Deputi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan pada saat proses pelaksanaan dan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
3. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui cara dan metode sebagai bagian dari tugas BPJPH.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan secara berjenjang.

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2025 ini disusun sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga penyelenggaraan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAIKAL HASAN

Format 1

FORMAT LAPORAN AKHIR PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL

HALAMAN JUDUL
BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

BAB II PERSIAPAN
- A. Pelaksana Kegiatan
- B. Jadwal Kegiatan

BAB III PELAKSANAAN
- A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
- B. Pelaksanaan Pekerjaan

BAB IV KENDALA DAN EVALUASI
- A. Kendala
- B. Evaluasi

BAB V PENUTUP
- A. Kesimpulan
- B. Saran